

Presiden Jokowi Hanya Tersenyum Tanggapi soal Tudingan Megawati

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo hanya tersenyum menanggapi pertanyaan wartawan soal tudingan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri yang menyebut sikap penguasa saat ini seperti penguasa di masa Orde Baru (Orba).

Jokowi menyatakan tak ingin menanggapi pernyataan seniornya itu. Respons Kepala Negara itu disampaikan saat dia melakukan sesi tanya jawab dengan media usai melakukan tanam pohon di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11).

Mula-mula wartawan menanyakan tanggapan Jokowi tentang pernyataan Megawati. Mendengar pertanyaan wartawan, Presiden Jokowi tersenyum kecil. Senyum Jokowi melesar ketika pertanyaan selesai disampaikan.

"Saya tidak ingin memberi tanggapan," ujar Jokowi masih sambil tersenyum.

Kemudian, Presiden mengangguk dan melengukkan tangan ke depan untuk berpamitan kepada wartawan dan menyudahi sesi tanya jawab.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI-P

Megawati Soekarnoputri mengaku jengkel dengan sikap penguasa saat ini yang menurutnya ingin bertindak seperti penguasa di masa Orde Baru. Hal ini disampaikan Megawati saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo (JI Expo) Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11).

"Mestinya Ibu enggak boleh ngomong begitu, tapi Ibu jengkel. Karena republik ini penuh pengorbanan tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang pada penguasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" kata Megawati. Pernyataan Megawati ini disambut dengan sorak-sorai dari ribuan relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang mengikuti pidato tersebut.

"Ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho, saya jelek-jelek pernah Presiden, lho, dan masih diakui dengan nama Presiden kelima Republik Indonesia, lho," kata Megawati. •han

MK Tolak Syarat Usia Minimal Hakim Konstitusi 55 Tahun

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan syarat usia minimal hakim konstitusi 55 tahun. Putusan tersebut masuk dalam Perkara Nomor 81/PUU-XXI/2023 terkait pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang MK Nomor 7 Tahun 2020 soal syarat usia minimal hakim konstitusi.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suharto dalam persidangan putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (29/11).

Suharto menjelaskan, penolakan dalam putusan perkara 81 telah diputuskan oleh delaoan Hakim Konstitusi. Perkara 81 sendiri diajukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid. Sebelumnya, Fahri mengajukan sidang uji materiil soal batas minimal usia Hakim MK. Sidang perdana perkara 81 sendiri dilaksanakan pada Agustus 2023 lalu.

Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi

Isra sebagai Ketua Panel dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah.

Kuasa hukum pemohon, Agustiar mengemukakan perubahan yang terus terjadi atas syarat minimal usia calon hakim konstitusi, jelas dan nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi pemohon yang semakin lama untuk dapat mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi.

Dalam petituannya, Fahri meminta MK menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap frasa "berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun," apabila dimaksudkan "selain dari yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo" yang mana, Fahri ingin MK menyatakan syarat usia minimal hakim konstitusi adalah 55 tahun. •mei

Eks Menteri KKP Edhy Prabowo Hadiri Wisuda Akpol Putra Sambo

JAKARTA (IM) - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo tertangkap kamera menghadiri acara Wisuda Taruna Akademi Polisi (Akpul) putra Ferdj Sambo, Tribra Putra Sambo di Lapangan Sapta Marga, Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Selasa (28/11).

Kehadirannya itu pun menjadi perbincangan publik lantaran sebelumnya Edhy Prabowo menjalani hukuman tindak pidana sukr terkait pengurusan izin ekspor benih bening (benur) lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kehadiran Edhy dalam acara tersebut diunggah oleh akun TikTok @kepokedinasan. Dalam tersebut, Edhy nampak menghampiri Tribra Putra Sambo.

Momen pertemuan keduanya pun terekam jelas dalam postingan tersebut. Bahkan, Edhy pun nampak memberikan suntikan motivasi kepada Tribra yang nampak lesu karena di salah satu hari spesialnya tidak bisa didampingi kedua orang tuanya.

"Kamu bisa," ucap Edhy Prabowo saat menghampiri Tribra yang dilanjutkan dengan foto bersama keduanya.

Edhy Prabowo tampak mengenakan setelan rapi dengan mengenakan kemeja berwarna biru muda berdas yang ia padukan dengan jas berwarna hitam. Hingga pukul 12.41 WIB, postingan tersebut pun sudah dilihat sebanyak 1,6 juta, 88,6 suka, dan 1394 komentar.

Edhy Prabowo diketahui sudah bebas bersyarat sejak 18 Agustus 2023. Edhy Prabowo ke luar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) usai mendapat Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan nomor: PAS-1436.PK.05.09 Tahun 2023 tanggal 17 Agustus 2023.

Saat ini, Edhy sedang menjalani program bebas bersyarat. Sebelumnya, ia menjalani pidana kurungan penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten. Selama menjalani program bebas bersyarat, Edhy wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Ciangir. •mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PENYERAHAN DIPA DAN TKD 2024

Presiden Jokowi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian dan Sekretaris Pramo Anung menyerahkan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11). Pemerintah menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3,325,1 triliun pada 2024 yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2,467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun.

Debat Pilpres Jangan Cuma Kampanye, Tapi Juga Mempertentangkan Janji-janji

Setiap paslon capres – cawapres harus benar-benar menguasai isu-isu yang diperdebatkan secara detail, bukan sekadar membahas visi dan misi saja.

JAKARTA (IM) - Debat calon presiden dan calon wakil presiden semestinya menjadi ajang bagi para kandidat untuk mempertentangkan visi, misi, dan program yang mereka janjikan. Demikian pendapat pengamat politik dari Universitas Indonesia, Donny Gahral Adian.

Forum debat para calon yang akan bertarung di Pilpres 2024 tidak hanya sekedar ajang kampanye atau sekadar menyampaikan janji-janji para kandidat saja.

"Kita tidak mau menyaksikan debat yang isinya cuma kampanye, kalau kampanye kan jangannya di forum debat, kalau kampanye ya di forum-forum lainnya, kalau debat hal-hal yang ada pertentangan pikiran," kata Donny kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (28/11).

Selain itu, kandidat juga harus benar-benar menguasai isu-isu yang diperdebatkan secara detail, bukan sekadar membahas visi dan misi mereka dalam isu tertentu.

Comtohnya, apabila kandidat memperdebatkan program bantuan sosial, maka mereka harus mampu menjawab pertanyaan mengenai jumlah keluarga penerima manfaat, akurasi data, hingga penggunaan anggaran untuk memenuhi janji tersebut.

"Kalau kandidat tidak bisa menerangkan sedetail itu, berarti itu bukan debat kandidat, itu debat staf ahlinya saja. Suruh yang buat materi debatnya saja debat, kandidat harus menguasai itu," katanya.

Donny menyatakan, masyarakat perlu mengetahui bagaimana cara kandidat itu mewujudkan janji-janji kampanyenya, bukan sekadar mendengarkan retorika dari

para calon.

"Kalau berulang kali yang dilontarkan visi misi, visi misi, 'ingin sejahtera rakyat' ah itu umum. How to-nya, how to-nya itu, manpower-nya, pos anggaran, siapa sarannya," kata Donny.

"Ini baru debat kandidat capres-cawapres yang menarik untuk ditonton, kalau tidak ya nanti semua pada matikan TV," kstsnys.

Berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, debat pasangan capres-cawapres dilaksanakan sebanyak lima kali selama masa kampanye.

Debat pasangan capres-cawapres diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran publik.

Moderator debat dipi-

lih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi. Undang-Undang Pemilu mensyaratkan moderator debat untuk memiliki integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.

Selama dan sesudah debat berlangsung, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap pasangan calon.

Adapun materi debat pasangan capres-cawapres meliputi visi nasional sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat pasangan capres-cawapres diatur melalui Peraturan KPU (PKPU). Namun, hingga saat ini, KPU belum menerbitkan PKPU terkait debat pasangan calon. •han

Prabowo-Gibran Tak Kampanye Lagi TKN: Lebih Mementingkan Layani Rakyat

JAKARTA (IM) - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, mengatakan Prabowo dan Gibran sama-sama tidak berkampanye lagi di hari kedua masa kampanye Pemilu 2024.

Nusron menyebut pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sama-sama fokus melayani masyarakat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dan Wali Kota Solo. Walhasil, Prabowo-Gibran tidak mengambil cuti kampanye sebagai capres-cawapres pada hari kedua masa kampanye.

"Sama seperti hari pertama kemarin, Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak mengambil cuti kampanye sebagai capres dan cawapres. Tetap fokus untuk melayani masyarakat sebagai Menteri dan Wali Kota Solo," ujar Nusron dalam keterangannya, Rabu (29/11).

Nusron menjelaskan, rencananya, Prabowo dan Gibran akan berkampanye di akhir pekan, yakni hari Sabtu dan Minggu. Dia menyebut keputusan untuk tetap memprioritaskan pelayanan masyarakat ini akan menjadi pola jadwal kampanye Prabowo-Gibran ke depan.

Meski Prabowo-Gibran direncanakan mengambil cuti untuk kampanye maksimal 2 hari dalam seminggu.

"Seminggu kan ada lima hari kerja, maksimal cuti dua hari saja. Kecuali jika ada acara khusus, misalnya acara KPU dan Baswaslu yang dilakukan di hari kerja, maka hari cuti akan ditambah untuk memenuhi undangan tersebut," katanya.

Nusron mengatakan saat ini ada dua amanah yang sudah melekat pada Prabowo dan Gibran. Dia mengklaim Prabowo-Gibran sama-sama mementingkan tugas rakyat

dan tak mau mengganggu pelayanan masyarakat.

"Dan pada prinsipnya, beliau lebih mementingkan tugas melayani rakyat. Dan jangan sampai karena tugas kampanye, tugas pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu," kata Nusron.

Meski Prabowo-Gibran tidak kunjung berkampanye, namun Nusron memastikan tim kampanye tetap bekerja. Misalnya dengan membagikan susu dan makan siang gratis seperti yang TKN Prabowo-Gibran lakukan kemarin.

"Tim Kampanye Nasional dan Tim Kampanye Daerah akan terus bekerja. Saat ini kita berfokus untuk melanjutkan Gerakan Sosialisasi Program Makan Siang dan Susu Gratis serta Gizi untuk Anak dan Ibu Hamil. Kita memiliki target untuk sampai 200 titik sosialisasi dalam waktu 2 minggu ke depan," ujarnya. •han

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat 7 dan 8 juncto Pasal 127 ayat 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dengan ini Direksi PT. POLLUX REGIS INTERNASIONAL ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, memberitahukan bahwa Pemegang Saham mengalihkan seluruh saham langsung dari Pemegang Saham.

Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh kreditor Perseroan dan / atau pihak-pihak lain yang ingin mengajukan keberatan atas pengambilalihan saham tersebut agar disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini, dengan lewatnya waktu tersebut tidak ada keberatan yang dilayani.

Jakarta, 30 November 2023
PT POLLUX REGIS INTERNASIONAL
Direksi

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat 7 dan 8 juncto Pasal 127 ayat 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dengan ini Direksi PT. POLLUX KARAWANG INDONESIA ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, memberitahukan bahwa Pemegang Saham mengalihkan seluruh saham langsung dari Pemegang Saham.

Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh kreditor Perseroan dan / atau pihak-pihak lain yang ingin mengajukan keberatan atas pengambilalihan saham tersebut agar disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini, dengan lewatnya waktu tersebut tidak ada keberatan yang dilayani.

Jakarta, 30 November 2023
PT POLLUX KARAWANG INDONESIA
Direksi

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa terdapat rencana perubahan pemegang saham pengendali PT USAHA INSAN AKSARA yang semula dipegang oleh PT Makara Mas. Pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ada keberatan dari kreditor perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya sehubungan dengan rencana perubahan pemegang saham pengendali tersebut, maka keberatan harus dikirimkan secara tertulis kepada Direksi Perseroan pada Alamat sebagaimana tercantum di bawah ini paling lambat dalam waktu 14 hari setelah tanggal pengumuman ini.

PT USAHA INSAN AKSARA
Gedung Sovereign Plaza Lt 21 Jl TB Simatupang Kav 36

Jakarta, 30 November 2023
Prastowo Agung Widodo
Direktur

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 6

PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 6 ("Manajer Investasi") dengan ini mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 6 ("SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 6").

Pembubaran SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 6 dilakukan sehubungan dengan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang menyatakan bahwa SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 6 wajib dibubarkan apabila dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 6 memiliki total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), yang jatuh pada tanggal 29 November 2023.

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pada tanggal yang sama dengan pengumuman ini, Manajer Investasi telah menyampaikan rencana pembubaran SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 6 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah menyetujui Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 6 efektif per tanggal 30 November 2023.
- Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya akta pembubaran SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 6 yang dibuat di hadapan notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

SYAILENDRA Jakarta, 30 November 2023
Manajer Investasi selaku likuidator
REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 6
PT Syailendra Capital
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PENGUMUMAN TENTANG PENGAMBILALIHAN

PT Sentra Persada Corpora, berkedudukan di Kabupaten Bogor (yang selanjutnya akan disebut "Perseroan"), berencana untuk menerbitkan saham baru dengan jumlah sebanyak 113.853.205 (seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima) lembar saham, yang mana rencananya akan diambil bagian oleh salah satu pemegang saham Perseroan melalui konversi hutang Perseroan terhadap pemegang saham Perseroan tersebut yang akan mengakibatkan terjadinya pengambilalihan dalam Perseroan.

Pengambilalihan ini tidak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengan Karyawan Perseroan.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ini, kreditor dapat menyampaikan keberatan atas rencana pengambilalihan tersebut, secara tertulis dengan disertai alasan-alasan dan bukti pendukung ke alamat Perseroan di: Jl. Mayor Oling Jaya Atmaja no. 9 Cibinong - Bogor

Pengumuman ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Sesuai dengan Pasal 127 ayat 3 UUPT, rancangan pengambilalihan tersebut di kantor Perseroan sejak tanggal 29 November 2023.

30 November 2023
PT Sentra Persada Corpora
Direksi



RDP KEPALA BRIN DENGAN KOMISI VII DPR

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko (kedua kanan) mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (29/11). Rapat tersebut membahas program kendaraan listrik berbasis green hydrogen, kerjasama riset nuklir dengan pihak internasional serta realisasi program kerja anggaran tahun 2023.